



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata permohonan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama Pemohon :

SATIWEN, lahir di Cilacap, 31 Desember 1960, NIK 330123711260003, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat di Jln Nakula No.02 RT 004/RW 001 Kel.Kebonmanis Kec.Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Surat Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor Register 110/Pdt.P/2024/PN Clp yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah terjadi perkawinan antara **SANURYA SATIM** dengan **SAWINAH** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak yaitu :
 - a. SUPARMAN
 - b. **SATIWEN (Pemohon)**
 - c. SUPARMIN
 - d. SUPARDI
 - e. SUPARNO
 - f. RATIMAH
 - g. SUPARJO

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 17 April 2009 Ayah Pemohon yang bernama **SANURYA SATIM** telah meninggal dunia berdasarkan pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/006/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara tertanggal 12 Oktober 2023;
3. Bahwa pada tanggal 17 April 2009 Ayah Pemohon yang bernama **SANURYA SATIM** telah meninggal dunia berdasarkan pada Surat Keterangan Pemakaman Nomor: 474.3/021/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara tertanggal 12 Oktober 2023;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan penetapan orang meninggal atas nama **SANURYA SATIM** yang selanjutnya untuk penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
5. Bahwa untuk menetapkan kematian Orangtua Pemohon, maka untuk kepentingan dan Kepastian Hukum memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon dipersidangan guna diperiksa permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa pada tanggal 17 April 2009 Ayah Pemohon yang bernama **SANURYA SATIM** telah meninggal dunia berdasarkan pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/006/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara tertanggal 12 Oktober 2023;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk mencatatkan kematian atas nama **SANURYA SATIM** di atas tersebut dalam Buku Register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas **SANURYA SATIM**;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 330123112600021 atas nama Satiwen, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3301213001050088 atas nama Kepala Keluarga Sawinah, diberi tanda P-2
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/006/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Sanurya Satima, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman No.474.3/021/IX/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Sanurya Satim, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan bukti-bukti fotokopi yang telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, maka Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi RULLY NOVI YANTI;

Saksi di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu mertua;
- Bahwa nama Ibu Mertua Satiwen, Bapak mertua sudah meninggal;
- Bahwa nama orang tua Pemohon Alm. Bapak Sanurya Satim dan Ibu Sawinah memiliki 7 (tujuh) orang anak masih hidup semua yaitu : 1.

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman, 2. Satiwen (Pemohon), 3. Suparmin, 4. Supardi, 5. Suparno, 6. Ratimah, 7. Suparjo;

- Bahwa pada saat mbah kakung / Bapak Ibu mertua Saksi meninggal Saksi sudah menjadi menantu Pemohon;
- Bahwa Mbah kakung meninggal tahun 2009 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian Bapak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi WARTONO;

Saksi menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak sepupu;
- Bahwa nama Bapak Pemohon Sanurya Satim mertua sudah meninggal;
- Bahwa orang tua Pemohon Alm. Bapak Sanurya Satim dan Ibu Sawinah memiliki 7 (tujuh) orang anak masih hidup semua yaitu : 1. Suparman, 2. Satiwen (Pemohon), 3. Suparmin, 4. Supardi, 5. Suparno, 6. Ratimah, 7. Suparjo;
- Bahwa Mbah kakung meninggal tahun 2009 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian Bapak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini guna mempersingkat uraian penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah ingin mendapatkan penetapan atas meninggalnya Ayah Pemohon yaitu Sanurya Satim yang telah meninggal pada tanggal 17 April 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/006/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara tertanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dan telah mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RULLY NOVI YANTI dan saksi WARTONO;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan di persidangan dibawah sumpah dan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 merupakan bukti bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sementara keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini keinginan Pemohon untuk mencatat kematian Ayah kandung Pemohon dan dibuatkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013 dan dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah mengatur pada pokoknya yaitu kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan atas pelaporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian harus didukung bukti berupa keterangan kematian dari pihak yang berwenang, yang dalam Penjelasan dari Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013, bahwa "Pihak Yang berwenang" adalah Kepala Rumah Sakit, Dokter/Paramedis, Kepala Desa/Lurah Atau Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa diketahui tempat domisili Pemohon berada di Kabupaten Cilacap, maka Pengadilan Negeri Cilacap berhak mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang yaitu Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap serta keterangan para saksi menerangkan bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Sanurya Satim telah meninggal pada tanggal 17 April 2009 di Kabupaten Cilacap karena sakit dan oleh karena kematian Ayah Sanurya Satim sudah lewat dari 30 (tiga puluh) hari tidak dilaporkan, maka demi asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, maka petitum kedua ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan dan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian, dan pencatatan kematian juga diatur pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013, namun demikian Pemohon berdomisili di Kabupaten Cilacap maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar kematian Ayah kandung Pemohon dicatatkan dalam Register Akta Kematian sehingga bisa diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan, maka petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam amar tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, dan ke-3 telah dikabulkan, maka adanya permohonan Pemohon agar beban biaya perkara

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan pada Pemohon, oleh karena itu kepada Pemohon agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, maka petitum ke-4 beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Pasal 44 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 17 April 2009 Ayah Pemohon yang bernama Sanurya Satim telah meninggal dunia berdasarkan pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/006/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara tertanggal 12 Oktober 2023;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk mencatatkan kematian atas nama Sanurya Satim di atas tersebut dalam Buku Register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Sanurya Satim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cilacap, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka oleh umum secara elektronik oleh Hakim tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informatika Pengadilan Negeri Cilacap.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Taswijiyanti, S.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|--------|-------------------|---|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Sumpah | : | Rp. | 40.000,00 |
| 4. | Materai Penetapan | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi Penetapan | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | PNBP | : | Rp. | 10.000,00 |
| JUMLAH | | : | Rp. | 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)